

Nomor : 308/PM.00.01/K/JA/08/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan**

Jambi, 11 Agustus 2023

Kepada Yth.  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi**  
di -  
Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **B. Imbauan**

Sehubungan dengan pelaksanaan sub tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 serta Penyusunan dan Penetapan DCS pada tanggal 12 s.d 18 Agustus 2023, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi Jambi mengimbau kepada KPU Provinsi Jambi agar:

1. Memperhatikan jadwal pelaksanaan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan DCS pada Pemilu Tahun 2024;
2. Memperhatikan pelaksanaan Pencermatan Rancangan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi serta Penyusunan dan Penetapan DCS sebagaimana diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
3. Menyusun Rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
4. Memberikan akses kepada partai politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS sebagaimana pada angka 3 (tiga) diatas yang telah disusun oleh KPU Provinsi;

5. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan perubahan rancangan DCS dalam hal terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pada masa pencermatan rancangan DCS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menerima pengajuan Bakal Calon pengganti dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pencermatan rancangan DCS;
7. Menindaklanjuti pengajuan perubahan rancangan DCS sebagaimana pada angka 5 (lima) diatas yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
9. Dalam melakukan Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu RI;
2. Arsip.